



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 41/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DI KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti pengunduran diri salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atas nama Tri Budi Setiawan di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah

beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 38/HK.04.1-Kpt/18/Prov/X/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi Lampung, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 03/BA/PPK.GDR/III/2018 tanggal 18 Maret 2018 tentang Pengunduran Diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gading Rejo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU ' TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 atas nama Tri Budi Setiawan di Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA/RKA-KL Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 20 Maret 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,



SEKRETARIS
Lola Oktaviona